



**PERATURAN DESA KEBONAN
NOMOR 02 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEBONAN
(RKPDESA)
KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN
BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2026**

2025



**PERATURAN DESA KEBONAN
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEBONAN
(RKPDESA)
KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBONAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Pasal 49 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka dalam rangka pembangunan desa perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 27);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor 45);
11. Peraturan Desa Kebonan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 Menjadi 2019-2027 (Lembaran Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

**Badan Permusyawaratan Desa Kebonan
Dan
Kepala Desa Kebonan**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA KEBONAN (RKPDesa) KECAMATAN KARANGGEDE
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup

dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. Hasil kesepakatan musyawarah desa;
- b. Pagu indikatif Desa;
- c. Pendapatan Asli Desa;
- d. Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
- h. Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 3

Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2026, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut

oleh Kepala Desa.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

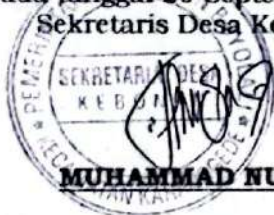
Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Kebonan
Pada tanggal 19 September 2025
Kepala Desa Kebonan



Diundangkan di Kebonan
Pada tanggal 20 September 2025
Sekretaris Desa Kebonan



**LEMBARAN DESA KEBONAN KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2025 NOMOR 2**

BERITA ACARA
NOMOR : 142 /2/ 2025

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEBONAN KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA KEBONAN NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEBONAN (RKPDesa)
KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Jum'at tanggal sembilan belas bulan september tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Yassir Jatmika, S.Sos**
Jabatan : Kepala Desa Kebonan
Alamat Kantor : Desa Kebonan- Karanggede - Boyolali.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

1. Nama : **Slamet Karyadi**
Jabatan : Ketua BPD Desa Kebonan
Alamat Kantor : Kebonan - Karanggede - Boyolali.
2. Nama : **Fajar Tri Yuwanto**
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Kebonan
Alamat Kantor : Kebonan - Karanggede - Boyolali
3. Nama : **Muh Irwan Susanto, Sip**
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Kebonan
Alamat Kantor : Kebonan - Karanggede - Boyolali.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kebonan (RKPDesa) Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dimaksud angka 1 kepada Bupati Boyolali c.q. Camat Karanggede untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pimpinan Badan Perencanaan Desa
Selaku Pihak Ketiga



Fajar Tri Yuwanto
Wakil Ketua

Muli Irawan Dumasari, S.P.
Sekretaris

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA KEBONAN

TENTANG

**PERATURAN DESA KEBONAN NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEBONAN (RKPDesa)
KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMOR : 142/2/2025

NOMOR : 142/2/2025

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pada hari ini Jum'at tanggal sembilan belas bulan september tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Kepala Desa Kebonan dalam Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Slamet Karyadi** : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kebonan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kebonan
2. **Yassir Jatmika, S.Sos** : Kepala Desa Kebonan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kebonan

Pasal 1

Menyepakati ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Kebonan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kebonan (RKPDesa) Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kebonan (RKPDesa) Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Boyolali lewat Camat Karanggede untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 3

Rancangan Peraturan Desa yang telah sepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pembahasan bersama kembali, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati Boyolali.

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kebonan



**RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2019 & D 2025**

DESA : PEMERINTAH DESA KEBONAN
KECAMATAN : KECAMATAN KARANGGEDE
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DAYA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN	THN	THN	THN	THN	THN	THN	THN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PISAK KETRA
						1	2	3	4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA																	
	Penyediaan Belanja Biaya Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Panghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Kebonan	200 %	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.158.000,00	ADD, PAD	✓		
		Penyediaan Panghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Kebonan	200 %	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	287.083.800,00	ADD, PAD	✓		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Kebonan	100 %	Aparatur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.952.880,00	ADD			✓
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PKPD DB)	Desa Kebonan	400 %	Aparatur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31.827.930,00	ADD, DLU, PAD, PBH	✓		
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Kebonan	200 %	Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23.900.000,00	ADD, PAD	✓		
		Penyediaan Operasional BPD (biaya ATK, Makan Minum, Pakan Sarung, Lain-lain DB)	Desa Kebonan	200 %	Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.020.800,00	ADD, PAD	✓		✓
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Kebonan	200 %	RT/RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	79.777.800,00	ADD, PAD	✓		✓
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Kebonan	100 %	Aparatur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.800.000,00	DDG	✓		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Asal Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Kebonan	200 %	Aparatur Desa					✓				37.298.298,25	PAD, PBH	✓		✓
	Penyenggaraan Tata Prita Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyenggaraan Monev/evaluasi Perencanaan Desa/Pembahasan APBD/Des (Reguler)	Desa Kebonan	100 %	Terdakannya pembangunan desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	PBB	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERIKRAAN VOLUME	SABARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN	THN	THN	THN	THN	THN	THN	THN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
						1	2	3	4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdis, rembug desa Non Regular)	Desa Kebonan	100 %	Terlaksananya musyawarah desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.600.000,00	ADD	✓		
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Kebonan	100 %	Penyusunan Dokumen Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000,00	PSH	✓		
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa kebonan	100 %	LPPD,JPPD, LKPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.108.500,00	ADD	✓		
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	Desa Kebonan	1 %	Persiapan lomba desa							✓		17.600.000,00	ADD	✓		
		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak Bunga Biaya Transfer, Biaya Klining dll)	Desa Kebonan	100 %	Biaya administrasi perbankan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000,00	DLL			✓
		Pengelolaan Informasi Desa	Desa Kebonan	100 %	Website desa, aplikasi e-kebo- nan,sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000,00	PSH	✓		✓
JUMLAH PER BIDANG													582.996.604,23					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																	
	Sub Bidang Pendidikan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Desa Kebonan	200 %	Meningkatnya fasilitas pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	99.623.140,00	PAD, PBK	✓		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Mink Desa (obat, Insentif, KB, dll)	Desa Kebonan	100 %	Masyarakat Desa Kebonan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.600.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamala, Insentif)	Desa Kebonan	100 %	Masyarakat Desa Kebonan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.000.000,00	DDS	✓		
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa/Kebonan	100 %	Kader Posyandu					✓				6.000.000,00	PSH	✓		
		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih/sanitasi	Desa Kebonan	100 %	MCK Umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	84.880.340,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Desa Kebonan	100 %	Masyarakat Desa Kebonan					✓				0,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PISAK KETRBA
						7	8	9	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perawatan Ruang	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Kebonan	100 %	Patok Salak Desa							✓		10.000.000,00	DOS	✓		✓
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jalan Desa **)	Desa Kebonan	200 %	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	332.694.000,00	DOS, PBP	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jalan (Jalan Tani **)	Desa Kebonan	100 %	Perumahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38.629.500,00	DOS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Perawatan Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Kebonan	100 %	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.099.000,00	DOS	✓		
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	Desa Kebonan	100 %	Masyarakat Desa Kebonan					✓			✓	10.462.542,00	DOS	✓		
	Sub Bidang Perikanan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Melt **)	Desa Kebonan	200 %	Wissas Desa Kebonan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	220.429.500,00	DOS, PSH	✓		
		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/pan	Desa Kebonan	100 %	Masyarakat Desa					✓				6.000.000,00	PSH	✓		
JUMLAH PER BIDANG														812.816.022,00				
83	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																	
	Sub Bidang Kesenian, Ketertarikan Umum dan Peningkatan Masyarakat	Penyelenggaraan kesenian dan ketertarikan desa	Desa Kebonan	300 %	Litmas Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23.370.000,00	ADD, PAD, PSH	✓		✓
	Sub Bidang Ketahanan dan Kesenian	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Arak/Kebudayaan, dan Kesenian (HUT RI, Raya Kesenian dll)	Desa Kebonan	100 %	Masyarakat Desa Kebonan					✓			✓	7.000.000,00	ADD	✓		
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Kebonan	100 %	Generasi Muda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000,00	ADD	✓		
	Sub Bidang Ketenagakerjaan Masyarakat	Pembinaan PKK	Desa Kebonan	100 %	PKK Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.000.000,00	ADD	✓		
JUMLAH PER BIDANG														44.370.000,00				
84	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																	

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Sub Bidang Ketahanan dan Perikanan	Pemeliharaan Karamba/Kotam Perikanan Darat Mlir Desa	Desa Kebonan	200 %	Pembudayaan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22.664.251,00	DCS, PSH	✓			
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa Kebonan	100 %	Petani Desa Kebonan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.850.000,00	DCS	✓			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Kebonan	100 %	Irigasi pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.184.880,00	DCS	✓			
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pemberd Masy Berbasis Gender & Pelaks Pengarusutamaan/Perlind Korban Kekerasan Berbasis Gender & An	Desa Kebonan	100 %	Unsur Perempuan					✓			5.000.000,00	DCS	✓			
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Kebonan	1 %	UMKM Desa Kebonan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000,00	DCS	✓			
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Koe Mlir Desa	Desa Kebonan	100 %	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	157.287.000,00	DCS	✓			
JUMLAH PER BIDANG													220.485.881,00					
06	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK																	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Kebonan	100 %	Masyarakat Desa Kebonan					✓		✓	1.350.000,00	DCS	✓			
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Kebonan	100 %	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	54.000.000,00	DCS	✓			
JUMLAH PER BIDANG													55.350.000,00					
JUMLAH TOTAL													1.715.720.887,23					